

DISEMINASI PENGGUNAAN DANA DESA TANPA INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI MENUJU DESA WISATA

Andreas Lumme¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar

Email: andrelumme@gmail.com

Abstrak

Dana desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, tidak terelakkan bahwa dana desa ada yang disalahgunakan dan berujung menjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan diseminasi atau sosialisasi tentang penggunaan dana desa tanpa indikasi korupsi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan masyarakat desa dan aparat desa terhadap pencegahan terjadinya korupsi dana desa.

Diseminasi/sosialisasi ini telah memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya partisipasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Prinsip pengelolaan dan penggunaan dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab menjadi kunci pencegahan perilaku koruptif terhadap dana desa. Penerapan prinsip ini juga menjadi sarana yang sangat baik untuk mengembangkan sebuah lembang/desa menjadi desa wisata dengan menggunakan anggaran, yang berasal dari dana desa;

Kata Kunci: dana desa, pencegahan korupsi dan desa wisata

Abstract

Village funds are funds used to finance governance, development implementation, community development, and community empowerment. However, it is inevitable that village funds are misused and lead to corruption. Therefore, dissemination or socialization on the use of village funds without indications of corruption is needed. This activity aims to increase the sensitivity of the village community and village officials to prevent corruption of village funds.

This dissemination/socialization has motivated and raised local people's awareness of the importance of participation and supervision of the use of village funds. The principles of managing and using village funds in an orderly manner, complying with the provisions of laws and regulations, efficient, economical, effective, transparent, and responsible are the keys to preventing corruptive behavior towards village funds. The application of this principle is also an excellent means to develop a basin/village into a tourist village using a budget, which comes from village funds;

Keywords: *village fund, corruption prevention and tourism village*

PENDAHULUAN

Setelah memasuki era reformasi, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebutan desa kembali seperti semula yakni desa atau sebutan lainnya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Di Toraja misalnya paguyuban masyarakat hukum adat setingkat desa menggunakan nama “lembang”.

Desa atau yang disebut dengan nama lain seperti “lembang” merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Dalam sejarah, desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Secara sosiologis, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, desa atau sebutan lainnya seperti lembang di Toraja perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diberi topangan dana oleh pemerintah pusat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, uang yang diterima pemerintah desa harus digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya pengembangan dan perbaikan infrastruktur, prasarana ekonomi, dan pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan perempuan dan anak. Jika digunakan sesuai aturan, cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa semestinya dapat segera terwujud.

Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah. Pada 2017, total dana desa dari APBN sebesar Rp.60 triliun, bertambah Rp.13,1 triliun daripada tahun sebelumnya. Jika dibagi rata, tiap desa setidaknya akan mengelola uang sebesar Rp.800 juta.

Dengan situasi di atas, kewenangan desa sangat luas dan fleksibel dalam mengelola dana desa untuk memajukan wilayahnya. Jika setiap pemerintah desa sungguh kreatif, akuntabel dan transparan menggunakan dana desa, maka pembangunan desa akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Pemerintahan desa atau “lembang” ternyata tidak bebas dari tindakan koruptif. Dalam praktik, dana desa sering disalahgunakan bahkan berakibat tindak pidana korupsi. Berbagai modus digunakan dalam korupsi dana desa. Dalam program-program pemberdayaan termasuk pemanfaatan dana desa, modus yang sering digunakan adalah membuat kegiatan-kegiatan fiktif seperti: “ada dalam pertanggungjawaban keuangan, tetapi tidak ada kegiatan atau barangnya”. Walaupun ada kegiatan, jumlah peserta dan durasi waktu riil jauh lebih sedikit dibandingkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Tindakan koruptif seperti di atas pun melanda kepala desa/aparat desa atau lembang yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Modus korupsi dana desa ternyata telah merambah desa/lembang di Kabupaten Toraja Utara. Kasus tersebut sedang diproses oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut.

Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah pendampingan berupa sosialisasi atau diseminasi pencegahan tindak pidana korupsi atas dana desa. Sosialisasi/diseminasi antikorupsi adalah salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari tindak pidana korupsi. Jika tidak maka tindak pidana korupsi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Langkah strategis mencegah agar korupsi tak makin menyebar antara lain, memperkuat demokrasi pengelolaan anggaran, transparansi dan tata kelola keuangan desa. Proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dilakukan secara partisipatif sehingga mengakomodasi masalah dan kebutuhan semua pemangku kepentingan desa. Implementasi dan pertanggungjawabannya pun terbuka sehingga semua orang dapat mengawal.

Poin-poin yang ditawarkan sebagai solusi permasalahan adalah:

1. Menjelaskan permasalahan korupsi di Indonesia, misalnya dengan menunjukkan kasus korupsi di Indonesia, korupsi yang terjadi di lingkaran pemerintahan pusat hingga daerah, adanya kecenderungan koruptor berpendidikan tinggi dan berusia muda di sejumlah kasus besar dan kecil seperti dana desa, dan sebagainya.

2. Menjelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari pendekatan hukum dan keadilan sosial yang selama ini dilakukan, namun tidak secara signifikan dapat menekan terjadinya korupsi, sehingga memerlukan penguatan dari pendekatan budaya dan kearifan lokal setempat.
3. Menjelaskan mengenai pentingnya sosialisasi/diseminasi antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi sampai ke pelosok desa.
4. Menekankan pentingnya peran masyarakat desa dalam mencegah dan memberantas korupsi, yaitu sebagai *agent of change*, yang dimulai dari memperkuat integritas diri-sendiri dan mengawasi penggunaan dana desa atau keuangan negara.

Adanya sosialisasi/diseminasi pencegahan korupsi dana desa dan tata kelola keuangan desa, akan meningkatkan kepekaan para penyelenggara desa agar tidak korupsi. Penyadaran dan pengelolaan dana desa yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel dengan sendirinya mengurangi kebocoran dana desa dan/atau mengurangi tindakan korupsi. Cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pun dapat terwujud. Kegiatan diseminasi/penyuluhan ini memberikan pemahaman dan penyadaran ke seluruh pemangku kepentingan di desa/lembang, bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan agar seluruh elemen masyarakat berperan aktif.

Poin-poin target luaran kegiatan sosialisasi/diseminasi ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta mampu mencegah dirinya sendiri untuk tidak berperilaku koruptif.
2. Menguatnya kepekaan peserta (masyarakat desa) terhadap perilaku koruptif, baik yang terkait uang maupun lainnya.
3. Peserta mampu mendeteksi adanya perilaku koruptif dan melaporkan ke penegak hukum, yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuat.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan diseminasi/penyuluhan, yang menjadi alat diseminasi/penyuluhan ini adalah ceramah, gambar/poster dan studi kasus. Ceramah digunakan untuk sosialisasi sesuai dengan topik diseminasi/penyuluhan untuk memperkaya materi diseminasi, yang disampaikan oleh narasumber selaku tutor. Gambar/poster sebagai media publikasi yang terdiri atas tulisan,

gambar ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada peserta. Konten gambar/poster berhubungan dengan korupsi dan anti-korupsi. Studi kasus digunakan untuk menyajikan kasus ke ruang pertemuan untuk didiskusikan bersama oleh peserta dan tutor. Studi kasus berguna untuk menjembatani antara teori-teori dengan praktik/peristiwa/pengalaman nyata.

Pemda Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Lembang/Desa selaku mitra dalam pelaksanaan diseminasi/penyuluhan ini berpartisipasi aktif, yakni:

- a. Menyediakan tempat/ruang pertemuan yang representatif;
- b. Menyediakan perlengkapan/fasilitas pertemuan seperti sound system, media peraga dan sebagainya;
- c. Mengundang/mengumpulkan peserta sosialisasi/diseminasi;
- d. Membuka dan memberikan introduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN

Kegiatan diseminasi/penyuluhan ini dilakukan pada tanggal 17 Maret 2023 secara luring di Kantor Bupati Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta yang ikut dalam kegiatan penyuluhan terdiri atas para kepala lembang, para sekretaris lembang, para kepala dusun, kepala urusan keuangan lembang dan aparat lainnya.



Materi Diseminasi/Penyuluhan

Materi diseminasi/penyuluhan dipresentasikan kepada peserta sesuai dengan metode yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang, tujuan dan prioritas dana desa;
- b. Prosedur pengelolaan dana desa;
- c. Kategori perbuatan korupsi (dana desa)
- d. Subjek tindak pidana korupsi;
- e. Modus tindak pidana korupsi dana desa;
- f. Beberapa solusi yang ditawarkan untuk menghindari korupsi;
- g. Pengembangan desa wisata

Ad a) Latar belakang, tujuan dan prioritas dana desa

Dana Desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Kebijakan pemerintah dan prioritas penggunaan dana desa sebelum wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
- dalam rangka pengentasan masyarakat miskin: dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat;
- penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- Kebijakan pemerintah saat puncak wabah corona virus disease 2019 (Covid-19). Wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022, prioritas penggunaan dana desa difokuskan dalam rangka menanggulangi wabah corona virus disease 2019 (Covid-19).

- Kebijakan pemerintah setelah puncak wabah corona virus disease 2019 (Covid-19). Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya

manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka. Permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya, pengembangan ekonomi desa serta, penanganan bencana alam dan non-alam yang sesuai kewenangan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa:

- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- c. pengembangan desa wisata.

Penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata:

- pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti: pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
- promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- pelatihan pengelolaan desa wisata;
- pengembangan investasi desa wisata;
- pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
- pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa:

- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM;
- b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
- c. pencegahan dan penurunan stunting;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;

- e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- f. perluasan akses layanan kesehatan;
- g. dana operasional pemerintah desa (maksimal 3%);
- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
- i. BLT Dana Desa untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.

3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa.

Ad b) Prosedur pengelolaan dana desa

Dana Desa harus dikelola dengan asas: tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan dana desa tidak menjelaskan tentang asas-asas tersebut, tetapi penulis merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Tertib adalah bahwa dana desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan dana desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Ad c) Kategori perbuatan korupsi (dana desa)

1. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yg merugikan keuangan negara/daerah;

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yg merugikan keuangan negara/daerah;

3. Suap menyuap:

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (pemberi) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;

- Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji (penerima) untuk atau sebagai akibat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

4. Penggelapan dalam jabatan:

- Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja atau membantu orang lain atau membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.

- Memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.

5. Paksaan Mengeluarkan Uang:

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara secara melawan hukum atau dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

- Termasuk memaksa: meminta seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan utang;

6. Perbuatan Curang:

- Pengerjaan bangunan yang penyerahannya dilakukan secara curang (mengurangi atau tidak sesuai kualitas);

- Pengawasan pembangunan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.

7. Benturan kepentingan dalam pengadaan pegawai negeri atau penyelenggara yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan (termasuk orang yang diminta mengurus atau mengawasi proses pengadaan).
8. Gratifikasi:
 - Pemberian yang dianggap pemberian suap manakala berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya.
 - Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi.
9. Perbuatan lain yang berkaitan dengan tipikor: mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi;

Ad d) Subjek tindak pidana korupsi

Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Setiap orang/perseorangan orang perseorangan adalah siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati/ manusia ciptaan Tuhan (naturlijk persoon), pengemban hak dan kewajiban dalam hukum pidana, yang dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum pidana. Dalam hal ini termasuk kepada desa.
2. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara. Pegawai negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian dan dalam KUHP. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal ini adalah kepada desa.

Ad e) Modus tindak pidana korupsi dana desa

Adanya berbagai perkara korupsi dana desa yang masuk ke pengadilan di Indonesia dan pada akhirnya terdakwa dijatuhi pidana. Ini membuktikan bahwa pemerintahan desa ternyata tidak bebas dari tindakan koruptif. Telah menjadi kenyataan bahwa tindak pidana korupsi sudah merambah pengelolaan dana desa. Dari berbagai putusan pengadilan diketahui

bahwa modus yang digunakan oleh pelaku (terdakwa/terpidana) pada penggunaan dana desa, yakni: penggelembungan anggaran, kegiatan fiktif, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran dan sebagainya.

Untuk mengefektifkan diseminasi penggunaan dana desa tanpa indikasi korupsi maka kepada para peserta diberikan studi kasus. Penegak hukum telah menyidik dugaan korupsi dana desa di Lembang To' Yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila Kabupaten Toraja Utara, dengan kronologis kasus sebagaimana berikut ini.

Mantan Kepala Desa (Kades) To'yasa Akung, Kecamatan Bengkelekila Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), RRM (54) resmi ditahan jaksa terkait kasus dugaan korupsi dana desa senilai Rp.920 juta. Hal ini setelah R ditetapkan tersangka usai menyalahgunakan anggaran proyek fisik di desanya. "Iya tersangkanya kami sudah tahan. Penahanan dilakukan setelah perkara dari Polres Toraja Utara dinyatakan lengkap atau P21," kata Kasubsi Intelijen dan Datun Kejaksaan Negeri Cabang Rantepao, Muslimin kepada detikSulsel, Rabu (7/9/2022).

Muslimin mengungkapkan, proses perkara mantan Kades To' Yasa Akung mulai dialami tahun 2021 lalu oleh Polres Toraja Utara. Namun karena panjangnya penyelidikan, tersangka R tidak ditahan. Kasusnya diproses tahun lalu (2021). Sewaktu proses penyelidikan di Polres Toraja Utara tersangka belum ditahan karena penyelidikan agak panjang. Jadi untuk memudahkan persidangan nantinya, kami (Kejari) melakukan penahanan kepada tersangka," ungkapnya. Muslimin membeberkan, tersangka R melakukan penyalahgunaan dan penyimpangan dana desa kegiatan fisik di desanya bersumber dari anggaran pada tahun 2018 dan 2019.

Beberapa anggaran kegiatan fisik yang disalahgunakan R di antaranya pembangunan Puskesmas dan Jalan Desa. Tak hanya itu kata Muslimin, penyimpangan lainnya yang dilakukan tersangka yakni pemalsuan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai ketentuan. "Total kerugian negara kurang lebih Rp.920 juta. Nah, tersangka melakukan penyimpangan pada pekerjaan fisik seperti pembangunan Puskesmas dan Jalan Desa, itu dua tahun anggaran di 2018 dan 2019. Ada juga semacam seolah membayar jasa, tapi atas nama di situ tidak terima uangnya," beber Muslimin. Setelah pihak Kejari Cabang Rantepao melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Desa itu, selanjutnya pihak Kejari akan segera mempersiapkan administrasi penuntutan dan surat dakwaan. Rencananya, pekan depan sudah akan dimulai dilakukan persidangan.

"Tahapan selanjutnya kita siapkan surat dakwaan dan administrasi penuntutan dulu. Setelah itu mungkin pekan depan kami sudah limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan," jelas Muslimin.

R disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2021 atas Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.



Sumber: <https://www.detik.com>detikSulsel/>

Terhadap kasus yang menimpa kepala desa/lembang sebagaimana terurai di atas, anda diminta memberikan analisis sebagai berikut:

- Bagaimana dan mengapa kasus tersebut bisa terjadi?
- Analisis/diskusikan faktor-faktor apakah yang menyebabkan hal ini dapat terjadi?
- Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kasus serupa di kemudian hari?

Dari hasil diskusi dan studi kasus tersebut beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh peserta, yakni:

- Penggunaan kewenangan untuk monopoli anggaran. Hanya penyelenggara desa dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran desa yang mengetahui rincian anggaran dan kegiatan. Walaupun mereka memanipulasi, menggelembungkan (*mark up*) biaya tidak ada yang tahu.
- Kemauan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan masih lemah. Banyak yang tidak tahu tujuan penggunaan dana desa.
- Kepala lembang/desa hanya melibatkan kerabat/anggota keluarganya dalam pengelolaan dana desa.
- Pelaku menyiasati dengan membuat rencana anggaran biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan standar teknis pembangunan.
- Pelaku membuat laporan pertanggungjawaban palsu atau fiktif.
- Ada juga peserta yang mengemukakan kasus bahwa dana desa atau dana lembangnya dipotong oleh Pemerintah Kabupaten untuk pertandingan dalam bidang olah raga.



Suasana Diseminasi/Penyuluhan di Kantor Bupati Toraja Utara

Menurut peserta studi kasus, yang perlu dilakukan untuk menghindari perilaku korupsi terhadap dana desa adalah penyelenggara desa wajib transparan. Mereka tidak boleh menutup ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, memberikan masukan dan melakukan pengawasan. Penggunaan dana desa tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan asas-asas atau prinsip pengelolaan keuangan negara/daerah atau dana desa.

Ad f) Beberapa solusi yang ditawarkan untuk menghindari/mencegah/korupsi

Untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara termasuk dana desa maka beberapa hal yang ditawarkan:

1. Dana desa harus dikelola secara: tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, keadilan dan kepatutan.
2. Tindakan penggunaan dana desa yang wajib dihindari: a) Penggelembungan anggaran; b) Kegiatan fiktif; c) Laporan fiktif; d) Penggelapan; e) Penyalahgunaan anggaran.
3. Hindari membuat rencana anggaran biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan standar teknis pembangunan.
4. Hindari mengurangi volume pekerjaan dan membeli barang yang spesifikasinya lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam RAB.
5. Hindari membuat kegiatan-kegiatan fiktif (ada dalam pertanggungjawaban keuangan, tetapi tidak ada kegiatan atau barangnya).
6. Jangan menyalahgunakan kewenangan atau diskresi untuk monopoli anggaran (harus transparan).
7. Para penyelenggara desa wajib memahami aturan dan prosedur penganggaran ataupun penggunaan anggaran

Ad g) Pengembangan desa wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Wisata pedesaan merupakan suatu objek wisata yang kebetulan dimiliki oleh suatu desa entah itu wisata alam, wisata buatan ataupun wisata rohani. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat terbatas atau dibatasi hanya beberapa orang tertentu saja yang ikut andil.

Ada 7 (tujuh) kriteria penilaian desa wisata, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

7 KRITERIA PENILAIAN



NO.	KATEGORI	PENILAIAN	INDIKATOR
1.	 DAYA TARIK	KEUNIKAN	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Dayatarik yang unik (luar biasa/berbeda/langka/luar biasa) dan khas yang sangat menarik Memiliki Dayatarik yang bukan hanya untuk dinikmati (enjoy) saja tetapi juga bisa memberikan nilai dan manfaat yang lebih (added value, respect, serenity) bagi pengunjung
		KEOTENTIKAN	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Dayatarik otentik yang asli/berasal dari lokal setempat masih terpeliharadan terjaga Memiliki Daya tarik otentik dengan nilai filosofis/sejarah/warisan setempat yang terpeliharadan terjaga
		PRODUK WISATA / PAKET WISATA	<ul style="list-style-type: none"> Produk/Paket wisata yang ditawarkan bervariasi dan kreatif yang berdaya tarik tinggi sehingga terdapat interaksi antara pengunjung/tamu dengan masyarakat local Produk wisata yang ditawarkan memiliki nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi

10

7 KRITERIA PENILAIAN



NO.	KATEGORI	PENILAIAN	INDIKATOR
2.	 HOMESTAY	PENERAPAN PROKES	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan tempat cuci tangan (air mengalir) dan sabun cair, atau cairan pembersih kuman (Hand Sanitizer) di Lingkungan Homestay
		BANGUNAN RUMAH TINGGAL	<ul style="list-style-type: none"> Desain arsitektur bangunan dan desain interior yang menarik Memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik Memiliki 1 - 5 kamar yang disewakan
		FASILITAS KAMAR TIDUR	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Dayatarik yang unik (luar biasa/berbeda/langka/luar biasa) dan khas yang sangat menarik Memiliki Dayatarik yang bukan hanya untuk dinikmati (enjoy) saja tetapi juga bisa memberikan nilai dan manfaat yang lebih (added value, respect, serenity) bagi pengunjung
		DAPUR	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi bersih & terawat dengan peralatan dapur yang berfungsi baik Ketersediaan bak tempat cuci dengan air bersih serta saluran pembuangan limbah yang berfungsi baik, dan tempat sampah
		PELAYANAN MINIMUM	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan buku tamu untuk pencatatan/identitas tamu, jaringan wifi, perlengkapan P3K, papan nama Homestay dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. Ketersediaan air minum dan penyediaan sarapan pagi sehingga terdapat interaksi antara pengunjung/tamu dengan pemilik rumah

11



7 KRITERIA PENILAIAN

NO.	KATEGORI	PENILAIAN	INDIKATOR
3.		KEARIFAN LOKAL	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan suvenir (kriya, kuliner, fesyen) menggunakan material lokal yang diproduksi oleh masyarakat setempat Desain produksi suvenir (kriya, kuliner, fesyen) memiliki kreativitas dengan ciri khas yang berbasis pada budaya/tradisi/adat istiadat lokal setempat
		NILAI EKONOMIS	<ul style="list-style-type: none"> Produksi suvenir (fesyen/kriya/kuliner) telah memenuhi standar kualitas minimal yang layak jual serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat
4.		RUANG BAB	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Kloset duduk/jongkok, dengan air dan perlengkapannya (tempat air/gayung, kran, sabun dll) bersih dan terawat Memiliki pintu dengan kunci yang berungsi dan tempat sampah, serta tempat sampah khusus pembalut ada penutupnya
		RUANG BAK	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki tempat pembuangan air kecil (urinal) dengan ketersediaan air dan perlengkapannya (tempat air/gayung, kran, sabun dll) yang masih berfungsi
		RUANG CUCI TANGAN DAN MUKA	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan wastafel dengan sabun cair, dan sumber air yang terawat serta berfungsi Ketersediaan cermin, pengering tangan (High Speed/UV/kertas tisu), serta tempat sampah yang terawat

12

7 KRITERIA PENILAIAN



NO.	KATEGORI	PENILAIAN	INDIKATOR
		PENDUKUNG	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan pengharum ruangan, Lampu, pencahayaan alami ruangan diatas 200 lux, dan ventilasi baik (15% perjam) Ketersediaan Tanda (signage) "Toilet" dan "Dilarang Merokok" terlihat dengan jelas dari jauh
5.		PROKES	<ul style="list-style-type: none"> Desa Wisata memiliki tempat cuci tangan (air mengalir) dan sabun cair, dan Hand Sanitizer serta pengecekan suhu badan di pintu masuk Desa Wisata/di titik berkumpul (assembly point/drop off) sebelum melakukan aktivitas di Desa Wisata Desa Wisata memiliki peraturan tetap untuk pemakaian masker dan menjaga jarak dengan pembatasan jumlah pengunjung maksimal selama berada di Desa Wisata
		LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> Kesiapan Desa Wisata melakukan kegiatan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara teratur dan berkala oleh petugas kebersihan yang tetap, serta ketersediaan saluran pembuangan air (drainase) dan tempat sampah umum tertutup pada tempat tertentu Ketersediaan pelayanan keamanan dan keselamatan pengunjung (security & safety)

13

7 KRITERIA PENILAIAN



NO.	KATEGORI	PENILAIAN	INDIKATOR
6.	DIGITAL & KONTEN KREATIF 	PENGLOLAAN KONTEN KREATIF	<ul style="list-style-type: none"> Memilikikreativitas, kualitasdan tingkat keakuratan (true and accurate) informasi/profilDesa/bahanpromosi yang sangat baik Nilai konten berasal dari kearifan lokal setempat (filosofis/sejarah/budaya setempat), bebas dari unsur SARA yang terpeliharadan terjaga
		PENGLOLAAN DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> Desa Wisata telah memiliki jaringanWiFi yang baik dan situs yang menampilkan daya tarik produk dan jadwal aktivitasnya serta mampu untuk melakukan pemesanan tiket masuk, memilih paket wisata, tempat pondok wisata (homestay) dan alamat dan kontak yang jelas dan mudah dihubungi serta masih aktif Situs Desa Wisata telah memiliki sistem pencatatan terintegrasi (keuangan, trafik, pengunjung/tamu dan data lainnya)

14

7 KRITERIA PENILAIAN



NO.	KATEGORI	PENILAIAN	INDIKATOR
7.		LEGALITAS	<ul style="list-style-type: none"> Desa Wisata memiliki legalitas berbadan hukum Desa Wisata memiliki SK di tingkat Desa/Kabupaten, AD/ART, serta Struktur Organisasi yang jelas
		PENGLOLAAN	<ul style="list-style-type: none"> Desa Wisata memiliki Pengelola/Pengurus berasal dari masyarakat setempat Desa Wisata memiliki Rencana Induk Pembangunan (RIP), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Standar Operation Prosedur (SOP)
		MANAJEMEN RESIKO	<ul style="list-style-type: none"> Pengelola Desa Wisata melakukan manajemen Risiko keselamatan, kesehatan & lingkungan dari aktivitas Desa Wisata (identifikasi Risiko, Mitigasi dan Komunikasi Risiko) Pengelola Desa Wisata melakukan identifikasi & Mitigasi keadaan darurat & Bencana yang berpotensi terjadi di areanya serta memiliki rencana keadaan darurat & Bencana Pengelola Desa Wisata memiliki rencana keberlangsungan Usaha & ketangguhan area guna mengantisipasi potensi-potensi gangguan terhadap keberlangsungan usahanya
		KONTRIBUSI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> Desa Wisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat perkapita diatas rata-rata Kabupaten dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa Desa Wisata mampu menghasilkan penyerapan TK setempat di atas rata-rata Kabupaten

15

Faktor utama yang menjadi kendala dalam diseminasi ini adalah dana yang terbatas. Jarak antara domisili narasumber dan mitra yang begitu jauh sehingga membutuhkan dana yang

jumlahnya tidak sedikit. Jarak tempuh para peserta ke tempat/lokasi diseminasi juga jauh sehingga membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara c.q. Sekretariat Daerah memberi dukungan yang sangat baik untuk dilaksanakannya diseminasi/penyuluhan hukum. Peserta yang hadir sangat antusias memberikan pertanyaan-pertanyaan sangat aktual dengan persoalan.

Terkait dengan kendala diseminasi/penyuluhan ini diberikan solusi dengan cara Pemerintah Kabupaten Toraja Utara c.q. Sekretariat Daerah, yang langsung mengundang peserta dari setiap lembang/desa. Dengan demikian, peserta dapat lebih termotivasi ikut serta.

Rencana selanjutnya LPPM Universitas Atma Jaya Makassar bersama Pengabdian mengadakan diseminasi di Kantor Lembang/Desa atau di Kantor Kecamatan setempat agar peserta tidak terkendala dengan jarak. Diseminasi dapat lebih strategis dan efektif bilamana diseminasi hukum dipadukan dengan diseminasi ekonomi yakni manajemen dan teknis akuntansi publik.

KESIMPULAN

1. Dana Desa adalah dana yang digunakan untuk: membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam studi kasus pada diseminasi ini, peserta diseminasi ini berkesimpulan bahwa faktor yang menjadi latar belakang penyimpangan atau korupsi dana desa adalah:
 - Penggunaan kewenangan untuk monopoli anggaran, yakni hanya penyelenggara desa yang menyusun dan mengelola dana desa serta mengetahui rincian anggaran dan kegiatan. Walaupun ada memanipulasi, penggelembungan (*mark up*) biaya tidak ada yang tahu.
 - Banyak yang tidak tahu tujuan penggunaan dana desa. Kemauan masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan masih lemah.
 - Kepala lembang/desa hanya melibatkan kerabat/anggota keluarganya dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa.
 - Pelaku menyiasati dengan membuat rencana anggaran biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan standar teknis pembangunan.

- Pelaku mengurangi volume pekerjaan dan membeli barang yang spesifikasinya lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam rencana anggaran.
 - Ada juga peserta yang mengemukakan kasus bahwa dana desa dipotong oleh Pemerintah Kabupaten untuk pertandingan dalam bidang olah raga.
3. Dua kategori yang umumnya menjerat kepala lembang/desa berkaitan dengan dana desa adalah:
- Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terhadap dana desa yang nyata merugikan keuangan negara/dana desa;
 - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yg nyata merugikan keuangan negara/dana desa;
4. Diseminasi/penyuluhan ini telah memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat setempat dan aparat desa atau “lembang” tentang pentingnya partisipasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa untuk mencegah korupsi.
5. Prinsip pengelolaan dan penggunaan dana desa secara: tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab menjadi kunci pencegahan perilaku koruptif terhadap dana desa. Penerapan prinsip ini juga menjadi sarana yang sangat baik untuk mengembangkan sebuah lembang/desa menjadi desa wisata dengan menggunakan anggaran, yang berasal dari dana desa;

DAFTAR PUSTAKA

- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi: Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, Cet.I, Jakarta: Diadit Media, 2012.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya*, Jurnal Legislasi: Vol.8 No.2, Juni 2011.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022.